


**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)  
TAHUN 2021**



**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN KETAPANG**

**ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN N0 17  
TELP. (0534) 32803, FAXS : 32803;  
KODE POS : 78813**

**KETAPANG**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT atas limpahan Rahmat dan karunianya, kami telah dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Dokumen IKU ini digunakan pemerintah Kabupaten Ketapang untuk menentukan tingkat keberhasilan yang akan dicapai serta tingkat kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.

Indikator Kinerja Utama ini disusun sejalan dengan tujuan dan sasaran dari pembangunan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini tidak terlepas dari Renstra yang telah disusun dan juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021 serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.

Tersusunnya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan hasil kerjasama semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan laporan ini dapat terselesaikan.

Kami menyadari dalam Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) masih terdapat kekurangan dan kelemahan untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak kami harapkan demi perbaikan dimasa mendatang.

Ketapang, Januari 2021

Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang



DRS.MARYADI ASMU'IE  
Pembina Utama Muda  
NIP.19691102 198903 1 003

## DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
Kata Pengantar .....	I
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Maksud dan Tujuan .....	1
1.3    Landasan Hukum .....	1
BAB II    GAMBARAN UMUM .....	3
2.1    Gambaran Umum .....	3
2.2    Struktur Organisasi .....	3
2.3    Visi dan Misi .....	5
BAB III    INDIKATOR KINERJA UMUM .....	6
BAB IV    PENUTUP .....	8

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabel. 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang
2. Tabel. 2 Daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang

BAB I  
PENDAHULUAN

**1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan direalisasikan melalui semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan Indikator Kinerja Utama dapat kita ketahui informasi kinerja yang diperlukan manajemen dalam memperbaiki sistem organisasi yang dikelolanya guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut outcome. Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang sebagai Instansi yang memiliki tugas dalam bidang pelayanan. Apakah tugas dan wewenang tersebut sudah sesuai dengan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.

**1.2 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelayanan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan;
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**1.3 Landasan Hukum**

Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang ini dibuat merujuk pada sejumlah peraturan, antara lain:

1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara .
2. Undangn – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Gambaran Umum

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, transparan dan legitimatif, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Secara Umum Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan sebagai wujud dari Rencana Strategis (Renstra) dan dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2021, sehingga dapat memberikan arah sekaligus dapat menampung berbagai inspirasi, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Ketapang.

Namun demikian disadari sepenuhnya bahwa seiring dengan perjalanan waktu, segala hal dimungkinkan adanya perubahan-perubahan di segala bidang pembangunan yang menuntut tingkat Profesionalitas, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas kiranya proses-proses administrasi dan manajemen publik harus mendapat tempat yang sepantasnya.

Oleh karena itu pelaksanaan kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan mengintegrasikan pokok-pokok pikiran DPRD dan proses penjaringan aspirasi masyarakat serta mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dalam kerangka mencari titik temu untuk mewujudkan berbagai saran-saran yang tertuang dalam Renstra melalui penajaman prioritas program dan prioritas kegiatan yang dinilai paling relevan serta memiliki daya ungkit maksimal terhadap sarana yang ada.

Atas dasar itulah Indikator Kinerja Utama Program dan kegiatan harus melalui proses perencanaan yang sistematis sehingga mampu dipertanggungjawabkan secara kualitatif dan kuantitatif.

#### 2.2 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang

Berdasarkan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang yang baru dilaksanakan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 42 Tahun 2016 disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut :





### 2.3 Visi dan Misi Visi

Adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang pada dasarnya mencerminkan apa yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang dan mengimplementasikan visi dan misi Bupati Kabupaten Ketapang sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang tahun 2016-2021. Untuk mewujudkan visi tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang membutuhkan misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.

Visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang pada dasarnya adalah apa yang akan diwujudkan dan bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan, sebagaimana nanti akan diimplementasikan ke dalam strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang tahun 2016-2021.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang adalah: ***“Mewujudkan Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang yang Tanggap, Berkualitas, Bertanggungjawab dan Bermoral Dalam Mendukung Kinerja DPRD Kabupaten Ketapang”***.

Visi di atas menunjukkan kaitan antara tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang

Adapun Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Apratur.
3. Memberikan Pelayanan Yang Prima.
4. Meningkatkan Tertib Administrasi dan Keuangan.

BAB III  
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perkembangan manajemen sektor publik saat ini adalah adanya tuntutan kepada penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kepada masyarakat inilah yang disebut outcome, dan outcome seperti ini yang disebut sebagai kinerja. Dan Indikator Kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu instansi pemerintah. Indikator Kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan apakah telah berhasil dicapai atau tidak. Sedangkan Keluaran disini yang kita sebut Output adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, tujuan program dan kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dan dari Kinerja Instansi Pemerintah disini dapat diketahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sedangkan sasaran strategis merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek sesuai dengan RPJMD yang telah disusun. Indikator Kinerja Utama digunakan pada instansi pemerintah untuk :

1. Perencanaan kinerja tahunan;
2. Penganggaran;
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
4. Pengukuran dan evaluasi kinerja;
5. Pelaporan akuntabilitas kinerja

Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang sebagaimana pada tabel berikut :



## BAB IV

### PENUTUP

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang merupakan gambaran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang dapat dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang dalam mewujudkan Visi, Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang dalam mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.

Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholder) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya terasa kebawah, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar - benar dikedepankan dan menimbulkan manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Ketapang.


**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KETAPANG**

INSTANSI : Terwujudnya daya dukung administratif bagi Kinerja DPRD Kabupaten Ketapang  
 TUJUAN : Meningkatnya Dukungan bagi Peningkatan Kapasitas /Kinerja DPRD  
 TUGAS : Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan  
 Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD  
 Menyediakan dan Mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan

FUNGSI : Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD Kabupaten Ketapang  
 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Kabupaten  
 Fasilitas Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD  
 Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Dukungan Bagi Peningkatan Kapasitas Kinerja DPRD	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai tugas dan fungsinya	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Hasil Survei Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap DPRD	Sekretariat DPRD	Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Persidangan dan Risalah, Bagian Hukum dan Perundang-undangan
2			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas yang meningkat	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Sekretariat DPRD Yang meningkat	Sekretariat DPRD	Bagian Perencanaan dan Keuangan

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KETAPANG



**H.AGUS HENDRI, SE.,**

**HAMZAH,SE.,MM**

**NIP. 19730718 199311 1 001**

**PINSUN,SE**

**NIP. 19700623 199302 1 001**

**SEKRETARIS DPRD**

Drs. MARYADI ASMU'IE  
NIP.19691102 198903 1 002

**KELOMPOK JABATAN  
FUNGSIONAL**

**KABAG UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN**

BIANTO UMUM, SH  
NIP. 19640504 198603 1 028

**KASUBBAG TU DAN  
KEPEGAWAIAN**

PALUPI ARYATI, SE.  
NIP. 19610815 198203 2 016

**KASUBBAG PERLENGKAPAN  
DAN RUMAH TANGGA**

H.SUTARMAN,A.Md  
NIP. 19650305 198612 1 001

**KASUBBAG HUMAS DAN  
PROTOKOL**

RUSLI  
NIP. 19651117 198608 1 003

**KABAG RISALAH DAN  
PERSIDANGAN**

MARWIYAH,SE  
NIP. 19730206 200604 2 014

**KASUBBAG  
PERSIDANGAN**

ZALDI HAKIM,S.Sos  
NIP.19661017 200604 1 007

**KASUBBAG KOMISI**

Drs.EKO AGUS MULYONO  
NIP. 19700817 199903 1 011

**KASUBBAG RISALAH DAN  
NOTULEN**

AGUS TARMIJL,S.Sos  
NIP.19690401 199003 1 007

**KABAG HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

WIWIEK MARYANI,SH  
NIP.19641222 199402 2 001

**KASUBBAG ADUAN MASYARAKAT &  
PENGAWAS KEBIJAKAN**

SYURIANSYAH,S.Sos.,M.Si  
NIP.19630801 199403 1 008

**KASUBBAG KAJIAN &  
EVALUASI PRODUK HUKUM**

ENI SUKAWATI, SH  
NIP. 19701207 200903 2 001

**KASUBBAG PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI**

-  
-

**KABAG PERENCANAAN  
DAN KEUANGAN**

HERKAN YAMANI, SE  
NIP.19680802 199503 1 005

**KASUBBAG PROGRAM  
DAN ANGGARAN**

HAMZAH,SE.,MM  
NIP. 19730718 199311 1 001

**KASUBBAG PEBENDAHARAAN  
& VERIFIKASI**

PINSUN,SE  
NIP. 19700623 199302 1 001

**KASUBBAG MONITORING  
EVALUASI & PELAPORAN**

M.SYAHRUDIN,SE  
NIP. 19630315 198703 1 027



**SEKRETARIS DPRD**

**H.AGUS HENDRI, SE.,**


**HAMZAH,SE.,MM**

**NIP. 19730718 199311 1 001**

**PINSUN,SE**

**NIP. 19700623 199302 1 001**

Rancangan Struktur Organisasi Sekretariat  
DPRD Kabupaten Ketapang



**SEKRETARIS DPRD**

**H.AGUS HENDRI, SE.,**